

Manual IKU

Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana

Tahun
2025



KATA PENGANTAR

Pengelolaan kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengelolaan kinerja diharapkan terciptanya budaya kerja yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengelolaan kinerja lebih lanjut dipetakan ke dalam sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan kinerja.

Dalam rangka pengelolaan kinerja pendidikan kelautan dan perikanan, maka Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja Pendidikan KP Tahun 2025 antara Kepala Pusat Pendidikan KP dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. Perjanjian kinerja tersebut merupakan acuan dalam pengukuran capaian kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana tahun 2025.

Sebagai instrumen dalam pengukuran kinerja tersebut, maka disusunlah Manual IKU (Indikator Kinerja Utama) yaitu dokumen penjelasan mengenai IKU yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan kegiatan dan perencanaan kinerja tahun 2026.

Jembrana, 06 Desember 2025
Direktur Politeknik KP Jembrana



Dr. I Ketut Sumandiarsa, S.St.Pi., M.Sc.
NIP. 198201272007011001

DAFTAR ISI

Halaman

IKU 1.	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Jembrana yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	 4
IKU 2.	Jumlah lulusan Politeknik KP Jembrana (Orang)	 7
IKU 3.	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Jembrana yang kompeten (Orang)	 9
IKU 4.	Nilai PNBP satker Politeknik KP Jembrana (Rp. Miliar)	 11
IKU 5.	Kerjasama Politeknik KP Jembrana yang disepakati (Kesepakatan)	 13
IKU 6.	Persentase lulusan Politeknik KP Jembrana yang besertifikasi kompetensi (%)	 15
IKU 7.	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Jembrana (%)	 17
IKU 8.	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Jembrana (Lembaga)	 19
IKU 9.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Jembrana (%)	 21
IKU 10.	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Jembrana (Nilai)	 22
IKU 11.	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Jembrana (Indeks)	 23
IKU 12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Jembrana (%)	 26
IKU 13.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Jembrana (%)	 28
IKU 14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Jembrana (Nilai)	 30
IKU 15.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Jembrana (Nilai)	 34
IKU 16.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Jembrana (%)	 36

Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan Politeknik KP Jembrana yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

Definisi

Dunia Usaha

adalah aktivitas atau lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar (UMKM dan UB);

Dunia Industri

adalah aktivitas atau lingkungan yang berkaitan dengan pelatihan pra kerja, produksi barang atau jasa secara massal menggunakan teknologi, mesin, dan tenaga kerja terorganisir;

Dunia Kerja

adalah aktivitas atau lingkungan yang berkaitan dengan pra kerja, pelaksanaan tugas, pekerjaan, atau profesi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun organisasi

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

adalah indikator keberhasilan yang mengukur jumlah lulusan Politeknik KP Jembrana yang mengikuti pelatihan pra kerja, mampu mendapatkan pekerjaan, merintis/mengembangkan usaha dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, industri dunia kerja.

Formula Pengukuran

A : Akumulasi jumlah lulusan pendidikan KP pada tahun sebelumnya mengikuti pelatihan pra kerja / mendapatkan pekerjaan/ mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja

B : Akumulasi jumlah lulusan satuan pendidikan KP pada tahun sebelumnya

C : Point A dibagi Point B dikalikan 100%

$$C = \left(\frac{A}{B} \right) \times 100\%$$

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLAPERHITUNGAN

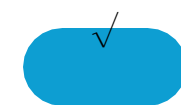
POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

%



Outcome



Output Tingkat
Kendali Rendah



Output Tingkat
Kendali Tinggi

Unit AAK dan Program Studi Politeknik KP Jembrana



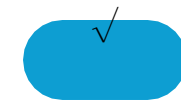
Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir



Maximize



Minimize



Stabilize



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan



Direct



Non Direct

Surat Penyampaian dari Direktur Politeknik KP Jembrana kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan data by name by address lulusan Politeknik KP Jembrana yang mengikuti pelatihan pra kerja, mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/ atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja

Matrik Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

No	Nama	NIS/NIT	Prodi / Proka	Satuan Pendidikan	Serapan	Nama Tempat Kerja/Usaha/Produk	Bidang	Alamat	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

Jumlah lulusan Politeknik KP Jembrana

Definisi

Lulusan Politeknik KP Jembrana adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di Politeknik KP Jembrana yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus/ijazah pada tahun berjalan.

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan

SATUAN

Orang

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLAPERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Outcome



Output Tingkat
Kendali Rendah



Output Tingkat
Kendali Tinggi

Unit AAK, Program Studi, dan Puswira Politeknik KP Jembrana

Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir



Maximize



Minimize



Stabilize



Bulanan



Triwulanan



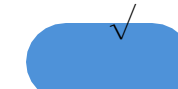
Semesteran



Tahunan



Direct



Non Direct



Nota Dinas Penyampaian dari Direktur Politeknik KP Jembrana kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan data lulusan Politeknik KP Jembrana dan ijazah lulusan tahun berjalan.

Matrik Iulusan Politeknik KP Jembrana

No	Satuan Pendidikan	Prodi/Proka	Nama Lulusan	NIT / NIS	Nomor Ijazah	Link Ijazah

Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Politeknik KP Jembrana yang Kompeten

Definisi

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dididik pada Politeknik KP Jembrana dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Kompetensi peserta didik adalah kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran.

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Politeknik KP Jembrana baik yang eksisting maupun yang tunda

SATUAN

Orang

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLAPERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Outcome



Output Tingkat
Kendali Rendah



Output Tingkat
Kendali Tinggi



Unit AAK dan Program Studi di Politeknik KP Jembrana

Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir



Maximize



Minimize



Stabilize



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan



Direct



Non Direct



Nota Dinas Penyampaian data peserta didik dari Direktorat Politeknik KP Jembrana kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan:

- Data Peserta didik by name by address aktif maupun tunda
- Data hasil peningkatan kompetensi peserta didik (KHS/Rapor) yang disahkan oleh Direktorat Politeknik KP Jembrana baik yang aktif maupun tunda (SK Tunda)

Matrik Data Peserta Didik

No	Nama Lengkap	NIK Peserta Didik	NIT/NIS	Satuan Pendidikan	Prodi/Proka	Tingkat/Kelas	Tahun Masuk	Jenis Kelamin	Alamat	Prov	Kab/Kota	Asal Usul (APU/Umum)	Status (Aktif/Tunda)	NIK Kepala Keluarga	Link (KHS/Rapor/SK Tunda)

Nilai PNBP satker Politeknik KP Jembrana

Definisi

- Nilai PNBP merupakan gambaran Politeknik KP Jembrana yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNB
 - b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNB
 - c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah PNB Sektor KP yang diperoleh baik dari sumber daya alam, pendapatan BLU maupun pendapatan dari sumber lainnya.

Nilai PNB Satker PNB = Nilai PNB SDA + Nilai PNB Lainnya

SATUAN

TINGKATVALIDITAS

SUMBERDATA

POLAPERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODEPELAPORAN

METODECASCADING

DATADUKUNG

Rupiah Miliar

☐ Outcome	☒ Output Tingkat Kendali Rendah	☐ Output Tingkat Kendali Tinggi	
Unit Bagian Umum (BU), Unit AAK, dan Unit TEFA di Politeknik KP Jembrana			
☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir	
☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
☒ Direct	☐ Non Direct		
Nota Dinas Penyampaian realisasi PNBP dan BLU dari Biro Keuangan			

Kerjasama Politeknik KP Jembrana yang disepakati

Definisi

- Merupakan indikator yang menunjukkan usulan kerjasama baru di tahun berjalan, baik dari Politeknik KP Jembrana yang telah melalui proses telaah di internal Pusat Pendidikan KP yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan.
- Kerjasama yang disepakati berpedoman pada Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Formula Pengukuran

Jumlah usulan kerjasama Politeknik KP Jembrana yang disepakati di tahun berjalan.

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLAPERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Dokumen kesepakatan

Outcome	Output Tingkat Kendali Rendah	Output Tingkat Kendali Tinggi
Unit Kerjasama di Politeknik KP Jembrana		
Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir
Maximize	Minimize	Stabilize
Bulanan	Triwulanan	Semesteran
Direct	Non Direct	Tahunan

- Nota Dinas Penyampaian dari Direktur Politeknik KP Jembrana kepada Kepala Pusat Pendidikan KP yang melampirkan Matrik Capaian Kerja Sama yang disepakati

Matrik Kerja Sama yang disepakati

No	Satuan Kerja	Mitra Kerjasama	Judul	Ruang Lingkup	Link Data Dukung
1					
2					
3					

Persentase Lulusan Politeknik KP Jembrana yang Bersertifikasi Kompetensi

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik tingkat akhir yang telah tersertifikasi kompetensinya dalam rangka persiapan bekerja di bidang Kelautan dan perikanan

Formula Pengukuran

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan

B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi

C = Persentase lulusan yang bersertifikasi kompetensi

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLAPERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

☐	Outcome	☒	Output Tingkat Kendali Rendah	☐	Output Tingkat Kendali Tinggi
Unit AAK dan Program Studi di Politeknik KP Jembrana					
☐	Akumulasi	☐	Rata-rata	☒	Nilai Posisi Akhir
☒	Maximize	☐	Minimize	☐	Stabilize
☐	Bulanan	☐	Triwulanan	☐	Semesteran
☐	Direct	☐	Non Direct	☒	Tahunan

Nota Dinas Penyampaian dari Direktur Politeknik KP Jembrana kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan Rekapitulasi Data lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi pendamping ijazah yang diperoleh selama pendidikan (tingkat 1,2,3) dibuktikan scan sertifikat kompetensi

Matrik Iulusan Politeknik KP Jembrana yang besertifikasi kompetensi

No	Nama	NIS/NIT	Jenis Kelamin	Prodi / Proka	Satuan Pendidikan	Alamat	Kab/Kota	Prov	SERTIFIKAT YANG DIMILIKI	LINK SERTIFIKAT KOMPETENSI
1										
2										
3										

Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Jembrana

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai peserta didik baru berdasarkan Surat Pengumuman Hasil Seleksi Akhir oleh Kepala Pusat Pendidikan KP. Jumlah peserta didik baru yang diterima tersebut berdasarkan jumlah kuota penerimaan peserta didik baru yang disahkan oleh Kepala Pusat Pendidikan KP

Formula Pengukuran

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

A = kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama
B = Jumlah anak pelaku utama yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan diterima sebagai peserta didik baru
C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

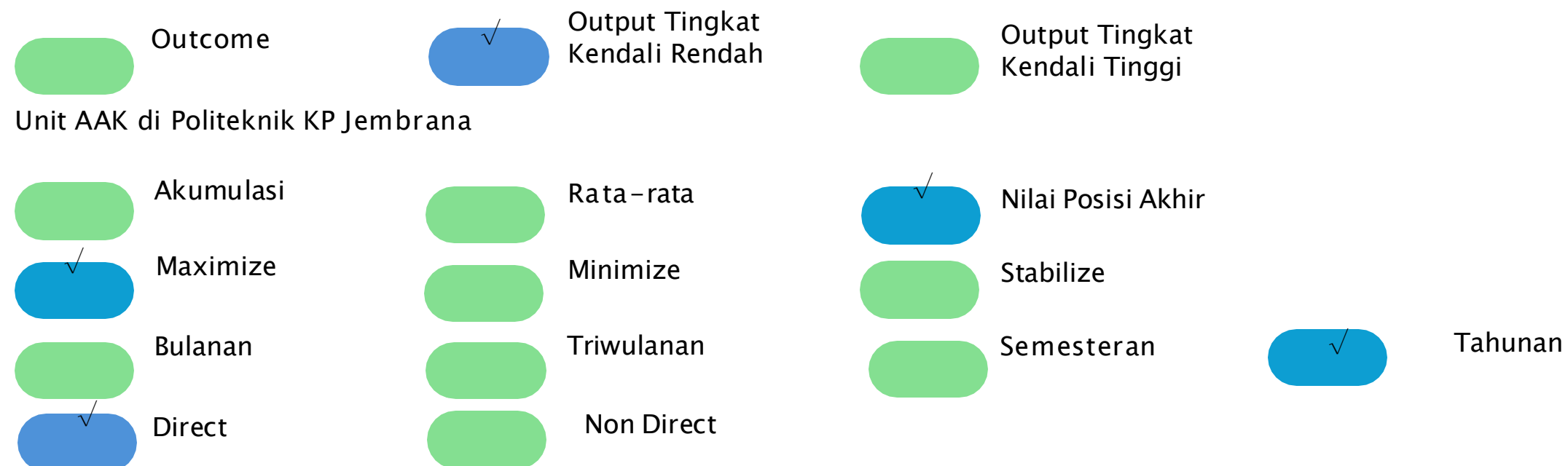
POLAPERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG



Nota Dinas penyampaian dari Direktur Politeknik KP Jembrana kepada Kepala Pusat Pendidikan KP berisi matrik Capaian Persentase Anak Pelaku Utama Yang Diterima Sebagai Peserta Didik Baru dengan melampirkan :

1. Pengumuman kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama disahkan oleh Kepala Pusat Pendidikan KP;
2. Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Penerimaan Peserta Didik Baru oleh Kepala Pusat Pendidikan KP

Matrik Capaian Persentase Anak Pelaku Utama yang diterima sebagai Peserta Didik Baru (%)

No	Satuan Pendidikan	Kuota Penerimaan	Jumlah Peserta Didik Baru berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	Persentase (%)
1				
2				
3				
Total				

Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi pada Politeknik KP Jembrana

Definisi

- Lembaga pendidikan kelautan dan perikanan adalah seluruh sistem, struktur, dan unit pendidikan kelautan dan perikanan yang telah memperoleh pengakuan mutu melalui proses akreditasi oleh lembaga berwenang (BAN-PT, BAN-PDM). Lembaga dimaksud yaitu institusi dan program studi pada satuan pendidikan KP
- Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan institusi dan program studi pada satuan pendidikan
- Akreditasi institusi satuan pendidikan adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan.
- Akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi.
- Akreditasi pada Pendidikan KP merupakan dampak mutu pendidikan KP yang terstandard, sehingga nilai mutu lembaga pendidikan dapat menjadi cerminan diselenggarakannya budaya mutu pada satuan pendidikan KP dengan baik.
- Tahapan proses akreditasi meliputi:
 - a. evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau Program Studi;
 - b. penetapan peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - c. pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.

Formula Pengukuran

Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut:

- Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional dan/atau
- Penetapan peringkat akreditasi program studi dan/atau institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Lembaga

☐	Outcome	☒	Output Tingkat Kendali Rendah	☐	Output Tingkat Kendali Tinggi
Satuan Penjamin Mutu (SPM) di Politeknik KP Jembrana					
☐	Akumulasi	☐	Rata-rata	☒	Nilai Posisi Akhir
☒	Maximize	☐	Minimize	☐	Stabilize
☐	Bulanan	☐	Triwulanan	☐	Semesteran
☒	Direct	☐	Non Direct	☐	☒ Tahunan

Nota Dinas Penyampaian dari Direktur Politeknik KP Jembrana kepada Kepala Pusat Pendidikan KP yang melampirkan:

1. Sertifikat akreditasi institusi/program studi berdasarkan hasil penilaian BAN-PT dan BAN-PDM; dan/atau
2. Nilai Bulan mutu tahun penilaian tahun 2025

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Politeknik KP Jembrana

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Politeknik KP Jembrana.

Formula Pengukuran

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen}} \times 100\%$$

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

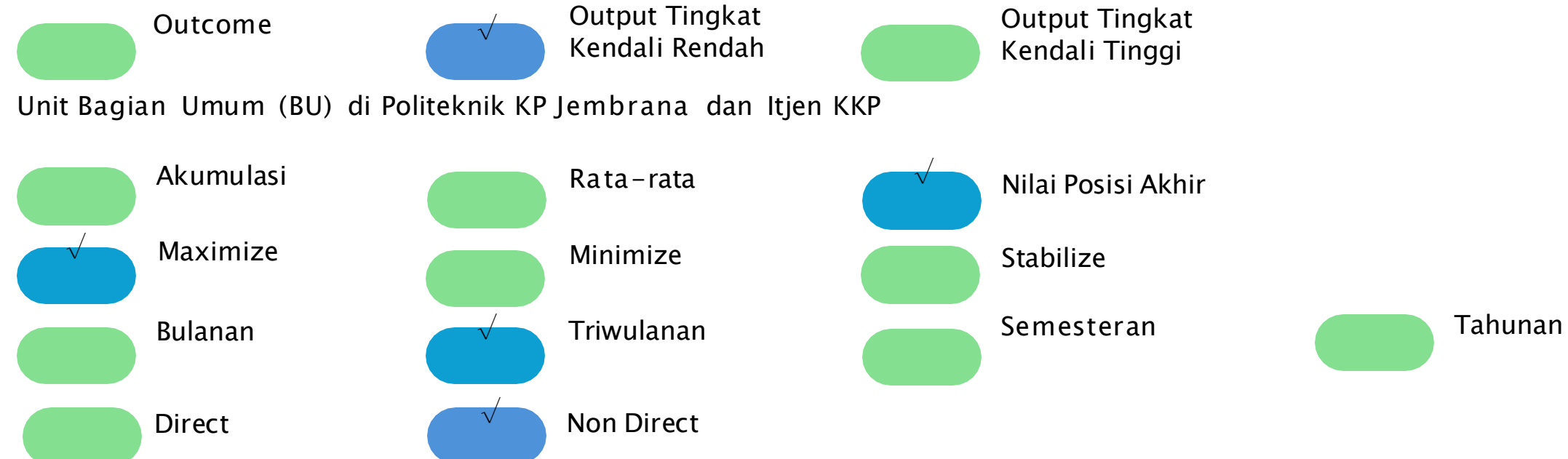
POLAPERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG



1. Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP : Hasil Pengawasan dari Itjen yang sudah di Tindaklanjuti secara tuntas (status tindaklanjut adalah TUNTAS).
2. Surat dari Sekretaris BPPSDM yang menindaklanjuti Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP

Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Jembrana

Definisi

Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Jembrana dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Jembrana merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Politeknik KP Jembrana

Formula Pengukuran

Penilaian Mandiri SAKIP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Kategori nilai Penilaian Mandiri SAKIP yaitu:

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLAPERHITUNGAN

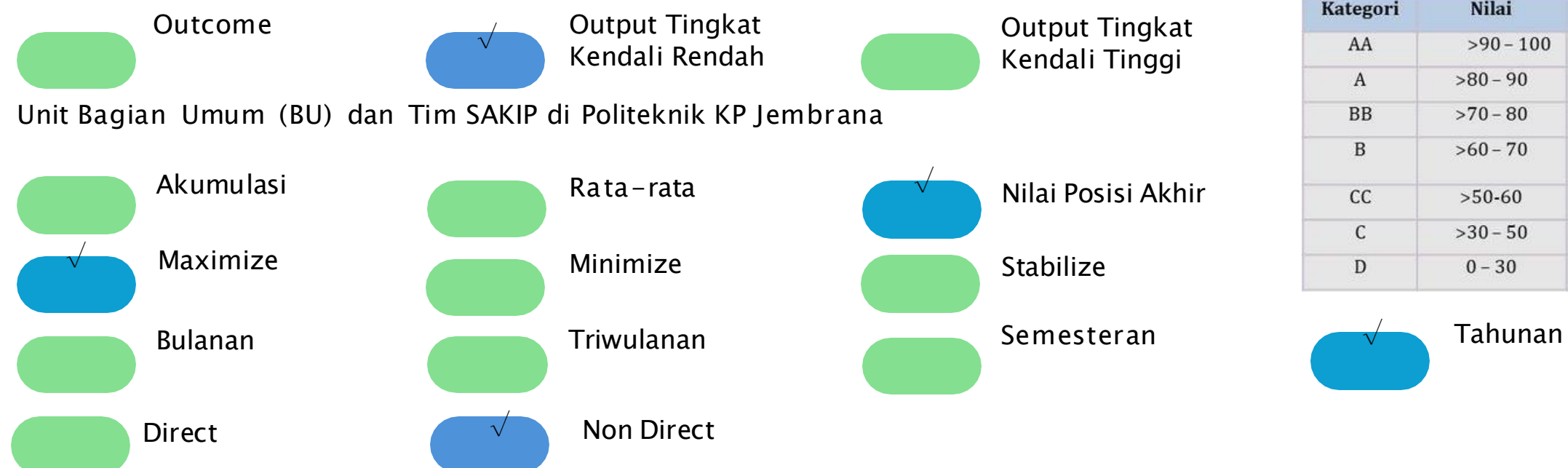
POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Nilai



Surat Resmi Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat ke BPPSDM, Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker Politeknik KP Jembrana uji petik Itjen, Hasil Penilaian Mandiri Satker Politeknik KP Jembrana dan hasil verifikasi Tim BPPSDM

Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Jemberana

Definisi

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023

Formula Pengukuran

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Komponen	Jabatan		
	Struktural	Fungsional	Pelaksana
Diklat Kepemimpinan			
Pernah ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	15		
Tidak Pernah ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	0		
Diklat Fungsional			
Pernah ikut Diklat Fungsional		15	
Tidak Pernah ikut Diklat Fungsional		0	
Diklat Teknis 20 JP			
Terpenuhi 20 JP	15	15	22,5
Tidak Terpenuhi 20 JP	dihitung proporsional	dihitung proporsional	dihitung proporsional
Seminar			
Pernah ikut seminar	10	10	17,5
tidak pernah ikut seminar	0	0	0
Total nilai kompetensi	maksimal 40	maksimal 40	maksimal 40
$\text{penghitungan diklat teknis 20 JP} = \frac{n}{20 \text{ JP}} \times 15$			
n= jumlah JP diklat yang diikuti			

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - Kualifikasi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN.
 - Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN dengan ketentuan
 - Kinerja diolah datanya dari aplikasi e-kinerja BKN;
 - Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPL\text{ Lev }2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPL\text{ Lev }1 = IPASN \text{ Pejabat Lev }1 + \text{Rerata Nilai IPL Lev }2$$

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 - 90	Cenderung profesional/tinggi
71 - 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 - 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Sumber Nilai IP ASN 2025
<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024> dan nota dinas Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Nilai

 Outcome

 Output Tingkat
Kendali Rendah

 Output Tingkat
Kendali Tinggi

Unit Bagian Umum (BU) di Politeknik KP Jembrana, Aplikasi IP ASN KKP, Setjen (Biro SDMAO)

 Akumulasi

 Rata-rata

 Nilai Posisi Akhir

 Maximize

 Minimize

 Stabilize

 Bulanan

 Triwulanan

 Semesteran

 Tahunan

 Direct

 Non Direct

Surat dari Sekretariat BPPSDM KP terkait Hasil Pengukuran IP ASN Tahun 2025

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Jembrana

Definisi

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.
- Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula Pengukuran

$$x = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan Politeknik KP Jembrana melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Outcome



Unit Bagian Umum (BU) di Politeknik KP Jembrana

Output Tingkat
Kendali Rendah



Output Tingkat
Kendali Tinggi



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir



Maximize



Minimize



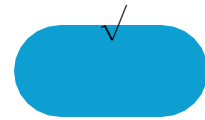
Stabilize



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan



Direct



Non Direct



Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Jembrana

SIRUP Politeknik KP

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Jembrana

Definisi

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Jembrana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Formula Pengukuran

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Politeknik KP Jembrana diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

Formula

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

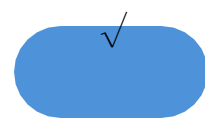
METODE CASCADING

DATA DUKUNG

Outcome



Output Tingkat
Kendali Rendah



Output Tingkat
Kendali Tinggi



Unit Bagian Umum (BU) di Politeknik KP Jembrana

Akumulasi



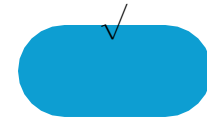
Rata-rata



Nilai Posisi Akhir



Maximize



Minimize



Stabilize



Bulanan



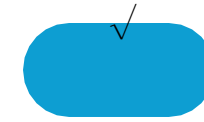
Triwulanan



Semesteran



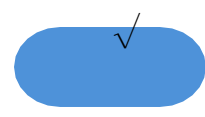
Tahunan



Direct



Non Direct



Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Politeknik KP Jembrana Tahun 2025

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY TATA KELOLA PEMERINTAH	IK VOLUNTARY TATA KELOLA PEMERINTAH	IK G EFEKTIF DAN AKUNTABEL BIDANG KESEKUTUPAN	IK KUALITAS PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	IK KESELAMATAN DAN PERIKATAN	
1	Nama Indikator	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Jemberana (Nilai)					
2	Definisi	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja, kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi empat), antara lain a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; (b) Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA < 95; (c) Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70.					
3	Formula Perhitungan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) - Konversi bobot bernilai 100% bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai 0% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi indikator tertentu. Nilai IKPA = $\frac{\sum_{n=1}^8 (Nilai\ Indikator\ n \times Bobot\ Indikator\ n)}{8}$ Revisi DIPA– Bobot Penilaian 10% - Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) - Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan - Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik IKPA Rev = $IKPA\ Rev = \frac{\sum_{i=1}^n 1 - RRev\ n}{\sigma}$					2. Devisiasi RDP(Halaman IIIDIPA)– Bobot 10% - Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian realisasi dengan RPD per jenis belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal permutakhiran RPD sampai dengan triwulan 1 batas akhir pmutakhiran 10 hari kerja bulan Februari - Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik Belanja Pegawai : DevDIPA BPeg = $\frac{ R\ BPeg\ n - RPD\ BPeg\ n }{RPD\ B\ Peg\ n} \times 100$ Belanja Barang : DevDIPA Bbar = $\frac{ R\ BBar\ n - RPD\ BBar\ n }{RPD\ B\ Bar\ n} \times 100$ Belanja Modal : DevDIPA BMod = $\frac{ R\ BMod\ n - RPD\ BMod\ n }{RPD\ B\ Mod\ n} \times 100$ Seluruh Jenis Belanja : DevDIPA $n = \frac{ Dev\ DIPA\ BPeg + DevDIPA\ BBar + Dev\ DIPA\ BMod }{3}$

KODE IK SASARAN	IK MANDATORY TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN																								
3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20% - Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata–rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan - Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan - Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik - Target Penyerapan masing–masing belanja <table><tr><th rowspan="2">Jenis Belanja</th><th colspan="4">Target Triwulan</th></tr><tr><th>Tw I</th><th>Tw II</th><th>Tw III</th><th>Tw IV</th></tr><tr><td>Bel Pegawai</td><td>20%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>95%</td></tr><tr><td>Bel Barang</td><td>15%</td><td>50%</td><td>70%</td><td>90%</td></tr><tr><td>Bel Modal</td><td>10%</td><td>40%</td><td>70%</td><td>90%</td></tr></table> Target Triwulan dihitung dengan TAn=TPBPeg+TPBBar+TPBMod Target per Jenis Belanja dihitung dengan TPBelPegn=Pagu BPeg x Target BPeg Tw ke –n TPBelBarn=Pagu BBar x Target BBar Tw ke –n TPBelModn=Pagu BMod x Target BMod Tw ke –n Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan NKPA= (PAn)/(TPn) x 100	Jenis Belanja	Target Triwulan				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%	Bel Barang	15%	50%	70%	90%	Bel Modal	10%	40%	70%	90%	4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10% - Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%) - Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak - Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100 - Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70. KPA BK = (NK –Kw *40%)+(NK Dini *30%)+(NK BM *30%) 5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10% - Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontakrual non belanja pegawai 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontaktual - Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik RKPT=(SPM LS TW)/(SPM LS)x 100
Jenis Belanja		Target Triwulan																							
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV																					
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%																					
Bel Barang	15%	50%	70%	90%																					
Bel Modal	10%	40%	70%	90%																					

KODE IK SASARAN	IK MANDATORY TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
6. Pengelolaan UP dan TUP– Bobot Penilaian 10% - Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni - Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%) - Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit. $NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$ Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN. %GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP $NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$ Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikekola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran $NKSetor = 100 - \frac{Setoran TUP}{TUP} \times 100$ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP IKPAUPTUP= (NK – UPKW * 50%) + (NK – PGUP * 25%) + (NKSetor * 25%) 7. Dispensasi SPM– Bobot Penilaian 5% Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,	Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut: <table><tr><th>Kategori Nilai</th><th>Nilai</th><th>Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*</th></tr><tr><td>Kategori 1</td><td>100</td><td>0,00 (tidak ada dispensasi SPM)</td></tr><tr><td>Kategori 2</td><td>95</td><td>0,01 – 0,099</td></tr><tr><td>Kategori 3</td><td>92</td><td>0,1 – 0,99</td></tr><tr><td>Kategori 4</td><td>85</td><td>1 – 4,99</td></tr><tr><td>Kategori 5</td><td>82</td><td>>= 5,00</td></tr></table> $RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ yang terbit}}{SPM \text{ yang diajukan}} \right) \times 1000$ - Rasio Dispensasi (permil) RDSPM = 8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25% - Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%) - Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya $NK ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$ - Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA - RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi $NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n RO}{Target RO} \right)$ - Nilai Indikator Capaian Output $IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)$	Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*	Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)	Kategori 2	95	0,01 – 0,099	Kategori 3	92	0,1 – 0,99	Kategori 4	85	1 – 4,99	Kategori 5	82	>= 5,00
Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*																	
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)																	
Kategori 2	95	0,01 – 0,099																	
Kategori 3	92	0,1 – 0,99																	
Kategori 4	85	1 – 4,99																	
Kategori 5	82	>= 5,00																	

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
4	Satuan	Nilai			
5	Tingkat Validitas IK	() Output kendali tinggi	(x) Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	Unit Bagian Umum (BU) di Politeknik KP Jembrana			
7	Pola Perhitungan	() Akumulasi	() Rata–Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Metode Cascading	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	() Komponan Pembentuk	(X) Buat Baru
9	Polarisasi	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
10	Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulan	(X) Semesteran	() Tahunan
II	Bukti Dukung	Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP			

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN												
1	Nama Indikator	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Jembrana (nilai)												
2	Definisi	- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. - Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemeneu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indicator dengan bobotpada masing-masing indikator. - Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain : - Sangat Baik, apabila NKPA >90; - Baik, apabila NKPA >80-90; - Cukup, apabila NKPA >60-80; - Kurang, apabila NKPA >50-60; - Sangat Kurang, apabila NKPA <50.												
3	Formula Perhitungan	NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indicator. Adapun bobot setiap indicator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut : <table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot</th></tr><tr><td rowspan="2">Efektivitas (75)</td><td>1. Capaian Indikator Kinerja Program</td><td>30</td></tr><tr><td>2. Nilai Efektivitas Satker</td><td>45</td></tr><tr><td>Efisiensi (25)</td><td>3. Nilai Efisiensi Satker</td><td>25</td></tr></table>	Variabel	Uraian	Bobot	Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30	2. Nilai Efektivitas Satker	45	Efisiensi (25)	3. Nilai Efisiensi Satker	25	a. Efektivitas 1. Capaian Indikator Kinerja Program Keterangan : CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis I n :Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2. Nilai Efektivitas Satker Keterangan : Nef Satker : Nilai Efektivitas Satker RVROi : Realisasi Volume Roi TVROi : Target Volume Rii n :Jumlah RO seluruh Satker b. Efisiensi NE Satker = (40% x Penggunaan SBK) + (60% x Efisiensi SBK)
Variabel	Uraian	Bobot												
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30												
	2. Nilai Efektivitas Satker	45												
Efisiensi (25)	3. Nilai Efisiensi Satker	25												

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	Formula Perhitungan	Formula Perhitungan NKPA Unit Eselon I adalah sebagai berikut : $NKA_{UEI} = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NE_{f_{satker}} \times WNE_{f_{satker}}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$ Keterangan : NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program Nefsatker : Nilai Efektivitas Satker Nesatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEFsatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker			
4	Satuan	Nilai			
5	Tingkat Validitas IK	() Output kendali tinggi	(x) Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	Unit Bagian Umum (BU) Politeknik KP Jembrana dan Biro Keuangan (Aplikasi Smart DJA Kemenkeu)			
7	Pola Perhitungan	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Bukti Dukung	Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP			

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Jembrana

Definisi

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

Formula Pengukuran

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan
B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan
C = Persentase capaian

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

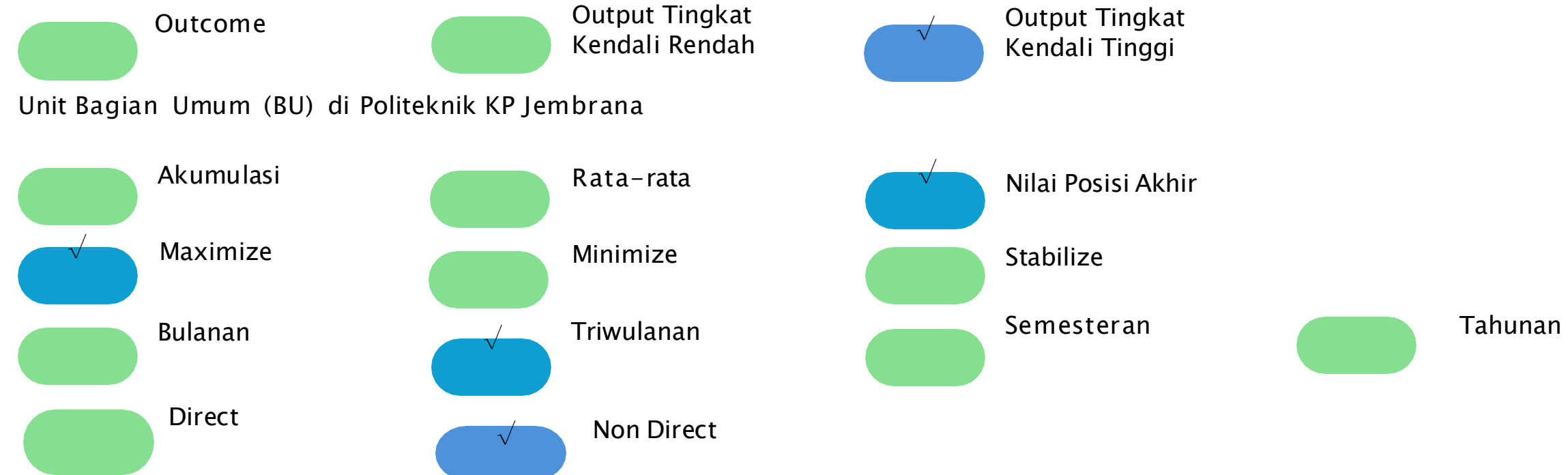
SUMBER DATA

POLAPERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

METODE CASCADING



DATADUKUNG

Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker Politeknik KP Jembrana dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani Direktur Politeknik KP Jembrana, diantaranya:

- 1.Laporan Kehadiran, Cuti dan Apel Pagi Pegawai
- 2.Laporan Kegiatan Bulanan Politeknik KP Jembrana
- 3.Laporan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan
- 4.Laporan TI (Teknologi Informasi)
- 5.Laporan Perpustakaan
- 6.Laporan Humas dan Publikasi Media Sosial
- 7.Laporan Unit Kerjasama (PKS sebelum 2025) beserta laporan implementasinya
- 8.Weekly Report
- 9.Laporan SPI



Terima Kasih.

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia